



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon: 021- 57946100 (Hunting); Faks. 021- 5731846  
Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1313/E5.4/LL/2011  
Lamp :  
Hal : Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2011

23 Juni 2011

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas berkala ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan akreditasi periodik (2 kali setahun) terhadap berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia.

Bagi berkala ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya tinggal 6 bulan atau sudah berakhir, diharapkan mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi, Usulan yang masuk akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan bahwa proses akreditasi Berkala Ilmiah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah dan Instrumen seperti yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 49/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang dapat dilihat pada **Website: <http://dikti.kemdiknas.go.id>**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kembali hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengusulan akreditasi berkala ilmiah sebagai berikut:

1. Usulan disampaikan oleh Ketua Dewan Redaksi Berkala Ilmiah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi u.p Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Menyerahkan isian lengkap format pengajuan Akreditasi (formulir 1) dan Riwayat Hidup 5 orang Dewan Editor/penyunting (formulir 2), sebanyak 3 set;
3. Menyerahkan isian lengkap formulir Penilaian Akreditasi Berkala Ilmiah yang merupakan Evaluasi Diri (formulir 3), sebanyak 3 set;
4. Menyerahkan contoh 6 nomor penerbitan terbaru, masing-masing tiga eksemplar;
5. Menyerahkan surat-surat atau bukti korespondensi pelibatan mitra bebestari dan keterlibatan aktif para mitra bebestari dalam bentuk koreksi atau komentar pada naskah yang direview.
6. Melampirkan biodata para mitra bebestari untuk melihat kualifikasi mitra bebestari yang dilibatkan.
7. Bagi terbitan berkala ilmiah yang telah mengajukan usulan akreditasi akan diproses pada periode I dan batas waktu pengajuan usulan periode II selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2011;

8. Pengumuman hasil akreditasi akan disampaikan langsung melalui surat dan melalui *website*.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Direktur Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat,

*Suryo Hapsoro Tri Utomo*  
Suryo Hapsoro Tri Utomo  
NIP. 19560901 198503 1 003

Tembusan Yth.  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (*sebagai laporan*).